



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

Bahrudin bin Mudham, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Agustus 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air Rt 3 Rw 9 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

d a n

Riyanah binti Komala, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Maret 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air Rt 3 Rw 9 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 08 September 2020 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Bapak Komala dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Wan Amid dan Fatulloh dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Rifaldy, laki-laki lahir di Bogor, 12 Februari 1999 dan Putri Rahayu, perempuan lahir di Bogor 17 Januari 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk alasan hukum guna melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Bahrudin bin Mudham**) dan Pemohon II (**Riyanah binti Komala**) yang dilangsungkan

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin bin Mudham (Pemohon I) dan Riyanah binti Komala (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti **P.1**;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrudin bin Mudham (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti **P.2**;

II. Saksi –

Saksi

1. Wagiyo bin Somokarto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1998 dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Komala dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wan Amid dan Fatulloh dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram, serta ada ijab kabul;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
2. Sunarto bin Komala, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1998 dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Komala dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wan Amid dan Fatulloh dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan sidang.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong dan ternyata sejak hari pertama perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya, tidak ada tuntutan pihak lain yang diterima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 1998 di wilayah KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, diisbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2** berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, serta 2 (dua) orang yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan a

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1998 di wilayah KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali serta dua orang saksi yang memenuhi syarat disertai dengan mahar yang diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, permohonan tersebut diajukan karena ada kepentingan yang konkret yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status pernikahannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II tentang alasan istbat nikah para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk Istbat Nikah.

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrudin bin Mudham**) dengan Pemohon II (**Riyanah binti Komala**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);